

95/92

Huicun

LAPORAN PENELITIAN

Dana SPP/DPP.

HAMBATAN DALAM PEMUNGUTAN PBB
DIBEBERAPA KPR BTN DI KOTAMADYA
PADANG.

OLEH : SJAFRI SJAM,SH. (Pembimbing).

SRI ARNETTI,SH (Ketua).

GUSHINARTI,SH (Anggota).



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PUSAT PENELITIAN UNIVERSITAS ANDALAS
GEDUNG REKTORAT LANTAI 11 KAMPUS UNIVERSITAS ANDALAS LIMAU MANIS PADANG
TELP. 26901 PES. 327-328.

B A B I.

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG.

Pada tanggal 27 Desember 1985, Presiden Republik Indonesia telah mensyahkan Undang-undang nomor 12 tahun 1986 yang mengatur tentang Pajak Bumi Dan Bangunan atau disingkat dengan PBB.

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1986.

Kalau kita perhatikan asal mula sejarah PBB ini maka pada zaman kolonial sudah ada pemungutan-pemungutan bermacam-macam pajak atas tanah yang dimiliki dan digarap oleh rakyat Indonesia seperti, Contigenten dan Verplichte Leverentien yang lebih dikenal dengan Tanaman paksa.

Kemudian oleh Gubernur Jendral Raffles pajak atas tanah itu disebut dengan sewa tanah, tetapi oleh Pemerintah Hindia Belanda diganti dengan nama Landrente.

Pada waktu bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya Landrente ini tetap diberlakukan oleh pemerintah Republik Indonesia dan namanya diganti dengan Pajak Bumi, kemudian nama pajak bumi ini dirubah pula menjadi Pajak hasil bumi.

Yang dikenakan pajak tidak lagi nilai tanah melainkan hasil yang keluar dari tanah, sehingga timbul tumpang tindih pemungutan karena hasil yang keluar dari tanah

merupakan objek pajak penghasilan yang mana pada waktu itu namanya pajak peralihan/Oversgangs belasting. Akibat dari tumpang tindih ini, maka pajak hasil bumi dihapuskan mulai pada tahun 1952, karena hasil yang keluar dari tanah dan bangunan telah dikenakan pajak peralihan. Hal ini berlangsung sampai dengan tahun 1959.

Dengan pemberian dan Desentralisasi kepada pemerintah daerah, maka untuk membiayai pembangunan daerah pemerintah daerah mengadakan lagi pemungutan pajak hasil bumi yang namanya dirobah menjadi IPEDA (Iuran Pembangunan Daerah) yaitu Undang-undang nomor 11/prp/1959, dan pajak itu masih merupakan pajak pemerintah pusat.

Tetapi apabila diperhatikan dasar IPEDA ini sangat lemah yang mana tujuan dari diadakan IPEDA tersebut adalah untuk menggantikan Verponding, Inlands Verponding dan pajak hasil bumi yang ada pada waktu itu merupakan atas hak tidak bergerak.

Tetapi walaupun lemah dasar hukumnya, dalam kenyataannya masih tetap berlaku ditengah-tengah masyarakat.

Menurut semestinya sebaiknya lebih dahulu dibuatkan pula suatu Undang-undang yang menghapuskan Verponding, Inlands Verponding dan pajak hasil bumi.

B A B IV.

HASIL PENEMUAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini peneliti akan membahas dan menemukakan hasil penelitian selama melakukan penelitian dengan judul penelitian yaitu "PROBLEMATIK PEMUNGUTAN PBB DI PERUMAHAN KPR BTN DI KOTA MADYA PADANG sebagaimana uraian berikutnya.

A. LOKASI PENELITIAN.

Sesuai dengan judul penelitian maka lokasi penelitian yang peneliti lakukan adalah di Perumnas Air Tawar Padang. Perumnas Air Tawar Padang terletak di Kecamatan Padang Utara di lingkungan Kelurahan Air Tawar Selatan yang terletak pada :

0,05 lintang selatan.

0,06 bujur timur.

Yang berbatasan dengan:

- Sebelah Timur dengan Kelurahan Air Tawar Timur (Jln. Hamka).
- Sebelah Barat dengan Kali mati (tidak sampai ketepi laut)
- Sebelah Utara dengan Ujung Karang (Jln. Belibis).
- Sebelah Selatan dengan Batang Kuranji.

Luas kelurahan Air Tawar Selatan ini adalah 22,2 ha dimana dua pertiga dari luas Kelurahan ini ditempati

B A B V

P E N U T U P

KESIMPULAN.

Bab ini adalah merupakan bab terakhir dari penulis laporan ini maka, pada bagian ini akan ditemukan suatu penilaian terhadap usaha atau pekerjaan penelitian yang peneliti lakukan sehingga peneliti dapat mengambil suatu penafsiran terhadap meteri penelitian.

Sesuai dengan latar belakang pemikiran untuk melakukan penelitian ini dimana sekarang pemerintah kita sedang giat-giatnya mencari terobosan baru untuk menambah pendapatan negara diluar dari minyak bumi dan gas (Migas).

Salah satu diantaranya adalah dengan cara merombak peraturan perpajakan yang salah satunya adalah peraturan perundangan PBB.

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan yang dilengkapi dengan data yang diperoleh dari Responden, yang telah ditentukan ditambah dengan hasil pengamatan maka, peneliti dalam hal menemukan problematik pada pemungutan Pajak di Perumahan KPR BTN Perumnas Air Tawar Kota Madya Padang, dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Rahmat Soemitro, SH, Prof, Dr. Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pendapatan, PT.ERECD. Bandung 1977.
2. Rachmat Soemitro, SH, Prof, Dr. Pajak Bumi Dan Bangunan PT.ERESCO, Bandung 1986.
3. Rachmat Soemitro, SH, Prof, Dr. Pajak dan Pembangunan, PT. ERESCO, Bandung 1988.
4. Rachmat Soemitro, SH, Prof, Dr. Pajak Penghasilan , PT. ERESCO, Bandung 1985.
5. PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (FPB) serta BEA METERAI.
6. Rachmat Soemitro, SH, Prof, Dr. Asas dan Dasar perpajakan II PT. ERESCO Bandung 1987.
7. R. SANTOSO BROTODIHARJO, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, PT. ERESCO Bandung 1981.
8. Undang-undang Perpajakan beserta surat-surat Keputusan Menteri Keuangan RI, Ghalia Indonesia.
9. Undang-undang nomor 11 Prp tahun 1959 Tentang Pajak Hasil Bumi, penerbit Bina Aksara, 1978.
10. Rachmat Soemitro, SH, Prof, Dr. Pajak Pertambahan Nilai. 1984, PT. ERESCO Bandung 1987.

ooooooo